

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA TERHADAP PEREMPUAN DI PENGADILAN NEGERI TELUK
KUANTAN**

(STUDI KASUS NOMOR .65.PID.SUS/2023/PN. TLK)

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



oleh:

NAMA : VIKRI ARDIANSAH
NOMOR MAHASISWA : 170408006
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
2023**

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
TERHADAP PEREMPUAN DI PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
(STUDI KASUS NOMOR .65.PID.SUS/2023/PN. TLK)

NAMA : VIKRI ARDIANSAH
NOMOR POKOK MAHASISWA : 170408006
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan di Depan Penguji Pada Tanggal 06 Juni 2024 dan Dinyatakan Lulus.

TIM PENGUJI

Ketua



AFRINALD RIZHAN, S.H., M.H
NIDN. 1010048801

Sekretaris




ITA IRYANTI, S.H., M.H
NIDN. 1019098102

Anggota



SHILVIRICHIYANTI, S.H., M.H
NIDN. 1020018702

Anggota



RISMAHAYANI, S.H., M.H
NIDN. 1003038303

Anggota



MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H
NIDN. 1010088503

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi




RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA TERHADAP PEREMPUAN DI PENGADILAN NEGERI TELUK
KUANTAN (STUDI KASUS NOMOR 65.PID.SUS/2023/PN. TLK)

NAMA : VIKRI ARDIANSAH
NPM : 170408006
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa Dan Di Setujui Oleh Pembimbing

Pembimbing I




MUHAMMAD IQBAL, SH.,MH

NIDN.1010088503

Tanggal 12-12-2023

Pembimbing II




ITA IRYANTI, SH.,MH

NIDN. 1019098102

Tanggal 8-11-2023

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Hukum



APRINELITA, SH.,MH

NIDN. 1030048905

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : VIKRI ARDIANSAH

NPM : 170408006

Program studi : ILMU HUKUM

Tempat/tanggal lahir : MUARADUA, 14 APRIL 1998

Alamat rumah : JALAN LINTAS TELUK KUANTAN PEKAN BARU
KM6, KUANTAN TENGAH JAKE

Judul skripsi : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN DI
PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN (STUDI KASUS
65.PID.SUS/2023/PN/TLK)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila kemudian hari skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar sarjana hukum (S.H) yang telah saya peroleh telah bersedia dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Teluk kuantan, 2024
Yang menyatakan



VIKRI ARDIANSAH
NPM. 170408006

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada ditangannya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul :

“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN DI PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN (STUDI KASUS 65.PID.SUS/2023/PN.TLK)”, yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kuantan Singingi.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis berharap banyak mendapat pelajaran, saran dan kritikan, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua ayahanda Aris Munandar dan ibunda Noviyanti, tercinta yang memberi semangat dalam penyelesaian penulisan proposal ini, kemudian penulis juga berterimakasih yang sebesar-besarnya diantaranya kepada :

1. Ibu Dr. Ikrima Maylani, S.Pdi., M.Pdi selaku rektor universitas islam kuantan singingi, yang telah memberikan kesempatan ada penulis untuk menimba ilmu di Kampus Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si selaku dekan fakultas ilmu sosial universitas islam kuantan singingi, yang telah memberikan kemudahan Fasilitas Dalam Menimba Ilmu Di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu Aprinelita, SH., MH selaku ketua program studi ilmu hukum universitas islam kuantan singingi yang telah memberikan semangat dan arahan kepada penulis dan menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Muhammad Iqbal, SH., MH selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan motivasi dalam proposal ini.
5. Ibu Ita Iryanti, SH., MH selaku pembimbing II yang telah banyak membantu, membimbing memotivasi serta mengarahkan penulis hingga penyelesaian proposal ini.
6. Seluruh dosen prodi ilmu hukum dan fakultas ilmu sosial universitas islam kuantan singingi dan khusus untuk dosen program studi ilmu hukum yang tidak dapat disebutkn satu persatu yang telah mencurahkan ilmu kepada penulis.
7. Seluruh teman teman seperjuangan di prodi ilmu hukum angkatan 2017.

Serta Kepada semua pihak yang telah mendukung saya selama ini baik itu keluarga maupun sahabat yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu sekali lagi terimakasih atas dukungannya

akhir kata dengan penuh ketulusan penulis berharap semoga skripsi ini bisa dilanjutkan kepada penulis skripsi selanjutnya, akhir salam saya ucapkan terimakasih.

Teluk Kuantan, Agustus 2024



Viki Ardiansah
NPM. 170408006

ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum, hal ini ditegaskan berdasarkan bab I tentang bentuk dan kedaulatan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen. Yang merupakan lingkup tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertimbangan hakim pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di pengadilan negeri teluk kuantan (studi kasus nomor 65.PID.SUS/2023/PN.TLK) dan Bagaimana modus operandi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di pengadilan negeri teluk kuantan (studi kasus nomor 65.PID.SUS/2023/PN.TLK). Untuk penulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana, kemudian penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Dalam perkara ini hakim menyakini telah terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang di dakwakan oleh jaksa yaitu dengan adanya alat bukti berdasarkan pasal 184 KUHP, yaitu 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli. Dalam pertimbangan yuridis ini terdapat adanya kewajiban terdakwa untuk melindungi keluarganya, baik istri, anak-anak dan lainnya. Serta keadaan ekonomi terdakwa dan adanya penyesalan terdakwa serta penyesalan terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri terdakwa. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka majelis hakim dengan pertimbangannya hukum (yuridis) dan non hukum (non yuridis) maka menjatuhkan vonis dengan sebagai berikut 1) Menyatakan TERDAKWA tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menimbulkan jatuh sakit atau luka berat ;2. TERDAKWA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ;3, Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;. Dan modus operandi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di pengadilan negeri teluk kuantan (studi kasus nomor 65.PID.SUS/2023/PN.TLK) modus operandinya diawali dengan menyiapkan gunting yang di masukan ke dalam saku celana terdakwa. Kemudian sekira pukul 22.00 wib ketika saksi 1 sedang duduk di teras rumah, terdakwa memanggil saksi 1 untuk masuk ke kamar untuk menidurkan anak-anak yang diturutinya perkataan terdakwa oleh saksi 1. Setelah anak-anak tidur, saksi SAKSI 1 (Alm) langsung berbaring juga disamping anak-anak, Kemudian terdakwa TERDAKWA langsung berdiri dan mengunci pintu kamar dan kemudian terdakwa berbaring di samping saksi SAKSI 1 (Alm) sambil mengelus kepala saksi SAKSI 1 (Alm), setelah itu terdakwa TERDAKWA yang karena faktor ekonomi dan memiliki beban pikiran langsung menikam/menusuk bagian perut saksi SAKSI 1 menggunakan gunting,

Kata Kunci : Kekerasan, Terdakwa, Rumah Tangga

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Teori	13
1. Teori penegakan Hukum.....	13
2. Teori Tindak Pidana	15
3. Teori Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	17
F. Kerangka Konseptual	18
G. Metode Penelitian.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM.....	23
A. Tinjauan Umum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	23
1. Pengertian Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	23
2. Tugas dan wewenang Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	24
3. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.....	24
4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	25
B. Hukum Pidana	20
1. Pengertian Hukum Pidana.....	28

2. Pembagian Hukum Pidana	29
C. Tindak Pidana	23
1. Subjek Tindak Pidana.....	38
2. Cara Merumuskan Tindak Pidana.....	39
3. Jenis Tindak Pidana.....	40
4. Kejahatan dan Pelanggaran	41
5. Delik Formil dan Delik Materil	42
D. Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga	44
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	44
2. Jenis-Jenis Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga	48
3. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	49
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	61
1. Pertimbangan hakim pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di pengadilan negeri teluk kuantan (studi kasus nomor 65.PID.SUS/2023/PN.TLK).....	61
2. Modus operandi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di pengadilan negeri teluk kuantan (studi kasus nomor 65.PID.SUS/2023/PN.TLK).....	70
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum, hal ini ditegaskan berdasarkan bab I tentang bentuk dan kedaulatan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen.¹ Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Hal penting dalam Negara hukum adalah adanya komitmen untuk saling menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, di manapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. Hak asasi manusia pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara, atau dalam kata lain, Negaralah yang mengemban kewajiban untuk

¹ Undang-Undang Dasar 1945

menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.²

1 Pasal 27

ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juga menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan menempatkan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan tanpa ada pengecualian.³

Harga diri manusia adalah prinsip dasar Hak Asasi Manusia (HAM), yang menyatakan bahwa semua orang layak untuk dihormati, semata-mata karena mereka adalah manusia. Terlepas dari usia, budaya, agama, etnik asal, warna kulit, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, kemampuan, status sosial, status civil atau keyakinan politik, semua individu layak untuk dihormati. Kesetaraan adalah prinsip dasar lainnya dari Hak Asasi Manusia (HAM). Kesetaraan memastikan bahwa semua orang dilahirkan bebas dan setara. Kesetaraan memastikan bahwa semua individu memiliki hak yang sama dan layak menerima tingkat penghormatan yang sama. Nondiskriminasi adalah bagian yang tak terpisahkan dari kesetaraan. Non-diskriminasi memastikan bahwa tak seorangpun ditolak hak asasinya karena faktor seperti usia, etnis asal, jenis kelamin, dan sebagainya.⁴

² Ibid.,

³ Undang – Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1

⁴ Gunawan Setiardi, 1993, *Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideology Pancasila*, Sinar Grafika, Yogyakarta hlm 25

Hak yang tidak akan pernah terlepas dari kehidupan manusia salah satunya adalah berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah tercantum dalam pasal 28B ayat (1) Undang-undang dasar 1995.⁵ Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan. Dalam Undang-undang dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat- surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.⁶

Pernikahan bertujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia, Membangun keluarga bahagia mungkin merupakan cita-cita banyak orang, meskipun definisi keluarga bahagia bagi setiap orang belum tentu sama. Komunikasi adalah faktor penting bagi setiap hubungan, termasuk hubungan keluarga. Komunikasi juga merupakan kunci utama dalam menciptakan hubungan yang kuat antara orang tua dengan anak dan akan mempengaruhi pendidikan anak. Anak yang terbiasa berkomunikasi dengan orangtuanya juga akan lebih terbuka untuk membicarakan

⁵ pasal 28B ayat (1) Undang-undang dasar 1995

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undangundang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

sebuah masalah dan percaya diri saat harus menyampaikan pendapat. Namun tidak semua anak yang mendapatkan kesempatan mengeluarkan pendapat dalam keluarganya, karena berbagai faktor salah satunya adalah *Broken Home*. Penyebab teradinya kekacauan dalam rumah tangga tak jarang karena kekerasan dalam rumah tangga. Banyak hal yang memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga baik itu karena masalah ekonomi maupun kurangnya komunikasi, bahkan yang lebih miris kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena sifat seorang kepala keluarga yang tempramental, meluapkan emosi dengan memukul bahkan tak jarang sampai membunuh.⁷

Yang merupakan lingkup tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sebagian besar korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya. Pelaku atau korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal dalam sebuah rumah tangga. Tidak semua tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat ditangani secara tuntas karena korban sering menutup-nutupi dengan alasan ikatan struktur budaya, agama, dan belum dipahaminya sistem hukum yang berlaku. Padahal perlindungan oleh negara dan

⁷ <https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/31/1742/perempuan-rentan-jadi-korbankdrt-kenali-faktorpenyebabnya#:~:text=Faktor%2DFaktor%20Penyebab%20KDRT&text=Berdasarkan%20hasil%20SPHPN%20Tahun%202016,sosial%20budaya%2C%20dan%20faktor%20ekonomi>. Di akses pada hari jumaat 22 oktober 2021 pukul 14.20 wib

masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.⁸

Kekacauan yang terjadi dalam rumah tangga akibat kekerasan dalam rumah tangga berakibat fatal terhadap ibu dan tumbuh kembang seorang anak. Tempat yang dipercaya bisa melindungi, memberi kenyamanan nyatanya bisa menjadi tempat paling mengerikan, tempat untuk disiksa baik secara mental dengan berbagai celaan dan makian maupun fisik berupa pukulan, bahkan pelaku kekerasan dalam rumah tangga tidak berfikir dua kali untuk menggunakan senjata tajam dalam melancarkan aksinya tanpa adanya perlindungan dari siapapun. Sejatinnya perempuan membutuhkan tempat dimana dirinya dihargai, diperlakukan dengan semestinya bukan diperlakukan dengan brutal. Dalam keadaan ditindas dan diperlakukan tidak layak ada beberapa korban dari kekerasan dalam rumah tangga yang tidak berani bahkan enggan melibatkan hukum dalam persoalan rumah tangganya hanya karena mengingat dan mempertimbangkan nasib dirinya, anak bahkan suaminya kelak, yang lebih menyedihkan korban kekerasan dalam rumah tangga sangat buta akan hukum di negerinya sehingga tidak bisa mengambil tindakan saat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dengan begini pelaku kekerasan dalam rumah tangga bisa berbuat sesuka hati tanpa memikirkan akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya.⁹

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajiban harus didasari oleh agama.

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_dalam_rumah_tanggadiakses pada hari minggu 24 oktober 2021 pukul 12.40 wib

⁹ Titon Slamet Kurnia, 2005, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm 25

Hal itu perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumahtangga dapat terganggu jika kualitas pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakaman atau ketidakadilan terhadap orang yang berbeda dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itulah Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga agar setiap warga negaranya terlindungi dari berbagai ancaman kekerasan.¹⁰

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, diharapkan munculnya kesadaran korban untuk melaporkan kepada pihak berwajib jika terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Korban menurut undang-undang ini, adalah *socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan seseorang menjadi korban, khususnya perempuan dan anak-anak. Dalam penelitian ini korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dibatasi pada istri yang mendapat tindak kekerasan dari suaminya. Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2004 penghapusan kekerasan dalam rumah tangga didasarkan kepada empat asas, yaitu (a) penghormatan Hak Asasi Manusi (b) keadilan dan kesetaraan gender (c) nondiskriminasi, dan (d) perlindungan korban. Dalam Pasal 4 undang-undang nomor

¹⁰ Fathul Djannah, dkk.,2007, *Kekerasan Terhadap Istri*, LKiS, Yogyakarta ,hlm 71.

23 tahun 2004 dijelaskan, bahwa salah satu tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, diharapkan berbagai tindak kekerasan dalam rumah tangga yang marak di Indonesia selama ini sedapat mungkin bisa dihapus dalam kehidupan masyarakat. Relevan dengan asas dan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang diharapkan, dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tersebut telah diatur secara khusus mengenai cara penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga yang bermuara pada upaya perlindungan korban.¹¹

Dalam kaitan ini cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga terdiri atas lima bagian, yaitu (1) hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga, (2) kewajiban pemerintah dan masyarakat, (3) perlindungan korban, (4) pemulihan korban, dan (5) penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga melalui penerapan sanksi hukum.¹²

Dengan demikian, perlindungan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendapatkan perhatian serius dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004. Perlindungan hukum bagi wanita akibat kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2004 adalah anak sebagai bagian dari generasi muda adalah merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan juga merupakan sumber daya manusia (SDM) yang sangat potensial bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, dalam rangka tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan dan pembimbingan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan

¹¹ undang-undang nomor 23 tahun 2004

¹² Ibid.

sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak atau generasi muda dan bangsa di masa mendatang.

Perlindungan Sementara dari Kepolisian dan Perlindungan Pengadilan Sejalan dengan rumusan dalam beberapa Pasal perlindungan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Perlindungan hukum bagi istri yang menjadi korban KDRT menurut undang-undang nomor 23 tahun 2004 adalah (1) perlindungan sementara, (2) penetapan perintah perlindungan oleh pengadilan, (3) penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor kepolisian, (4) penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif; (5) pemberian konsultasi hukum oleh advokat terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada sidang pengadilan.

Mengingat dampak negatif yang dialami korban bisa bersifat psikis, sehingga membutuhkan pelayanan atau terapi psikologis dari psikiater. Selain itu korban juga membutuhkan konseling. Dalam kaitan ini menurut Pasal 22 undang-undang nomor 23 tahun 2004,¹³ pekerja sosial yang akan memberikan pelayanan kepada korban diharuskan untuk, a). Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban, b). Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, c). Mengantarkan korban ke rumah yang aman atau tempat tinggal alternatif, d). Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban. Ketentuan Pasal 22 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 pada hakekatnya merespon dan mengakomodir kebutuhan istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang tidak hanya berupa perlindungan yang bersifat fisik, namun dia juga sangat

¹³ Pasal 22 undang-undang nomor 23 tahun 2004

membutuhkan perlindungan yang bersifat non fisik, yaitu rasa aman dari tindak kekerasan dalam rumah tangga dari suami terhadap dirinya. Pemberian rasa aman di sini dilakukan pasca terjadinya tindak kekerasan terhadap korban. Jadi, lebih bersifat pemulihan kondisi psikologis korban.

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di perumahan karyawan PT. RAPP Desa Situgal Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pagi hari bertempat di rumah terdakwa TERDAKWA dan saksi SAKSI 1 (Alm) (terdakwa dan saksi SAKSI 1 (Alm) adalah suami istri berdasarkan Surat Perkawinan Gereja Panteskota Indonesia dan Kartu Keluarga No.1508111709210002) di perumahan PT. RAPP Desa Situgal kecamatan

Logas Tanah Darat kabupaten Kuantan Singing terdakwa menyuruh saksi SAKSI 1 (Alm) meminjam uang kepada bos (MEIMAN) namun saksi SAKSI 1 (Alm) menolak dengan mengatakan “untuk apa uang ini?” kemudian TERDAKWA mengatakan “adalah gunanya”, dengan alasan tidak mengetahui kegunaan uang tersebut saksi SAKSI 1 (Alm) menolak permintaan terdakwa tersebut, kemudian saksi SAKSI 1 (Alm) diperintahkan oleh terdakwa untuk dirumah saja

Kemudian pada sore harinya terdakwa menyiapkan gunting dengan memasukkan gunting ke dalam saku celana terdakwa lalu sekira pada pukul 22.00 wib sewaktu saksi SAKSI 1 (Alm) sedang duduk di teras depan rumah, saksi SAKSI 1 (Alm) dipanggil oleh terdakwa TERDAKWA lalu disuruh dengan mengatakan “masuk ke kamar!, tidurkan anak – anak” kemudian saksi SAKSI 1 (Alm) langsung masuk ke kamar dan menidurkan anak – anak, setelah anak – anak tidur, saksi SAKSI 1 (Alm) langsung berbaring juga disamping anak –anak, Kemudian terdakwa TERDAKWA langsung berdiri dan mengunci pintu kamar dan kemudian terdakwa berbaring di samping saksi SAKSI 1 (Alm) sambil mengelus kepala saksi SAKSI 1 (Alm), setelah itu terdakwa TERDAKWA yang karena faktor ekonomi dan memiliki beban pikiran langsung menikam/menusuk bagian perut saksi SAKSI 1 (Alm) menggunakan gunting, dan saksi SAKSI 1 (Alm) meminta tolong dengan mengatakan “tolong, tolong” kemudian saksi SAKSI 1 (Alm) berdiri hendak lari, namun tangan kanan saksi SAKSI 1 (Alm) ditarik oleh terdakwa TERDAKWA dan menikam / menusuk pipi sebelah

Atas dasar pemikiran inilah yang melatarbelakangi penulis memilih judul skripsi ini **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan (Studi Kasus 65.PID.SUS/2023/PN. TLK) ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di pengadilan negeri teluk kuantan (studi kasus nomor 65.PID.SUS/2023/PN.TLK)?
2. Bagaimana modus operandi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di pengadilan negeri teluk kuantan (studi kasus nomor 65.PID.SUS/2023/PN.TLK)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di pengadilan negeri teluk kuantan (studi kasus nomor 65.PID.SUS/2023/PN.TLK).
2. Untuk mengetahui modus operandi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di pengadilan negeri teluk kuantan (studi kasus nomor 65.PID.SUS/2023/PN.TLK).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum akibat tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2004 di

Polres Kuantan Singingi

2. Manfaat Praktis

Hasil Teori ini diharapkan dapat berguna secara positif berbagai pihak lain yang akan melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum akibat tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan berdasarkan

undang-undang nomor 23 tahun 2004 di Polres Kuantan Singingi dimasa yang akan datang.

E. Kerangka Teori

1. Teori Penegakkan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai

berikut :

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.

- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.¹⁴

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggung jawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna

bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggung jawabannya.¹⁵

2. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pengertian tindak pidana menurut beberapa ahli hukum:

- a. Menurut Moeljatno dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*,

menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai ancaman

¹⁴ Bambang Waluyo, 1995, *Penegakkan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta hlm124

¹⁵ Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 dan Amandemennya

(sanksi) berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan dan diancam pidana.

- b. Menurut Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang akan dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Dan pelaku ini dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana.¹⁶

Dari beberapa pengertian menurut para ahli hukum jelas bahwa adanya suatu perbuatan yang melawan hukum memiliki unsur-unsur untuk mengungkapkan suatu tindak pidana. Menurut Leden Marpaung dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus, membedakan 2 macam unsur yaitu:

1. Unsur Subjektif

Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur Subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus atau culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Rineka Cipta Surabaya hlm

- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatankejahatan Pembunuhan, Pencurian, Penipuan.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

2. Unsur Objektif

Unsur Objektif adalah unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan. Unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melawan hukum. Misalnya Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku.
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.¹⁷

3. Teori Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁸ Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2004 pasal (1) “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah

¹⁷ Leden Marpaung, 1991, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 9

tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”¹⁸

Pelaku kekerasan adalah orang yang melakukan serangan, baik secara fisik maupun non fisik terhadap fisik maupun integritas mental psikologis orang lain. Sebaliknya, korban kekerasan adalah orang yang mengalami kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, karena adanya ancaman, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang oleh orang atau pihak lain. Pada umumnya pelaku kekerasan adalah pihak yang lebih dominan. Dominasi tersebut bisa terkait dengan berbagai hal seperti kewenangan atau kekuasaan yang berkaitan dengan posisinya, dominasi karena memiliki uang lebih, karena lebih berpengaruh, dan sebagainya. Dengan demikian, pelaku kekerasan sebenarnya tidak melulu laki-laki, tapi bisa siapa saja tergantung pada siapakah yang paling dominan. Sebagai contoh seorang ibu bisa saja menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga pada anak-anaknya atau kepada orang yang bekerja di rumahnya. Seorang perempuan majikan bisa saja melakukan kekerasan terhadap pekerja laki-laki. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, semua pihak yang ada dalam rumah tangga berpeluang menjadi pelaku maupun korban kekerasan. Meskipun korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga bisa siapa saja yang berada dalam lingkup rumah tangga, namun kebanyakan korbannya adalah perempuan.¹⁹

¹⁸ undang-undang nomor 23 tahun 2004 pasal (1)

¹⁹ <https://www.solider.id/2014/07/08/pelaku-dan-korban-kekerasan-dalam-rumah-tangga> di akses pada senin 24 oktober 2021 pukul 18.20 wib

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang akan diteliti. Kerangka konsep berguna untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Berikut istilah-istilah yang digunakan adalah:

1. **Tinjauan Yuridis** adalah mempelajari dengan cermat, pengumpulan data, atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.²⁰
2. **Tindak Pidana** adalah perbuatan melanggar hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan pelakunya, dimana perbuatannya tersebut melanggar atau melawan hukum ketentuan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lainnya.²¹
3. **Kekerasan Dalam Rumah Tangga** adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²²
4. **Perempuan** adalah orang yang dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui²³

²⁰ M. Marwan & Jimmy 2009, *Kamus Hukum*, Surabaya, Hlm 651

²¹ Prof Dr Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Tindak Pidana*, Refika Aditama, Jakarta, hlm 212

²² Undang-undang nomor 23 tahun 2004

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

5. **Undang- Undang Nomor 23 tahun 2004** adalah tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga²⁵
6. **putusan 65.PID.SUS/2023/PN.TLK** adalah Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

G. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang konkrit dan sinkron dengan permasalahan yang penulis angkat, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian termasuk dalam golongan penelitian hukum normatif dengan mengkaji buku-buku, karya ilmiah, maupun peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Obyek Penelitian

Menjelaskan secara singkat mengenai obyek penelitian yaitu Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada perempuan Ditinjau Dari Putusan Nomor. 65.PID.SUS/2023/PN.TLK

3. Data dan Sumber Data.

Dalam penelitian hukum normatif data dan sumber data yang digunakan adalah data skunder yang dapat dikelompokkan menjadi :

- 1) Data primer adalah data yang menjadi sumber utama yang dilakukan dengan cara mengkaji putusan hakim terhadap kekerasan dalam rumah tangga (di tinjau dari dari Putusan Nomor.65/Pid.Sus/2023/PN.TLK)
- 2) Data skunder terdiri dari :

²⁵ Undang-undang nomor 23 tahun 2004

- a. Bahan hukum primer, bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian ini yang terdiri dari :
- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
 - 2) *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946* tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)
 - 4) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP)
 - 5) Putusan Nomor.65/Pid.Sus/2023/PN.TLK
- b. Bahan hukum skunder, merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah/memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa : penelitian skripsi, skripsi, dan disertasi, juga makalah yang disajikan dalam seminar baik nasional maupun internasional dan jurnal/majalah ilmiah yang terakreditasi diterbitkan oleh lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan atau lembaga lainnya, surat kabar, dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Bahan hukum tersier yaitu berupa kamus hukum/bahasa, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Analisa Data

Penelitian dibidang hukum menggunakan metode deskriptif, data dapat dianalisa secara kualitatif, analisa secara kualitatif merupakan analisi dengan cara mendiskripsikan/menggambarkan, kemudian antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum, tahapan analisis dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian data dan penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke khusus..

- A. KESIMPULAN 1.** Pertimbangan hakim dalam perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga ini, hakim berpedoman pada dakwaan jaksa dengan adanya alat bukti, berupa saksi, ahli dan surat (Visum Et Repertum) dan terpenuhinya unsur pasal dalam dakwaan jaksa, dengan terpenuhinya unsur tersebut maka hakim menjatuhkan vonis 2 tahun 6 bulan penjara.
2. Modus operandi terdakwa dalam perkara ini adalah dengan melakukan kekerasan di dalam rumah/kamar setelah anak tidur dengan menusuk korban dengan gunting.
- B. SARAN 1.** Agar tindak pidana yang melibatkan keluarga untuk dapat di selesaikan dengan baik dan bijaksana.
2. Supaya penegakan hukum yang melibatkan keluarga dapat di hukum dengan hukum yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Aristo Pangaribuan, 2021 Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Rajawali Pers, Depok

Bambang Waluyo, 1995, Penegakan Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta

Fathul Djannah, dkk, 2007, Kekerasan Terhadap Istri, LKIS, Yogyakarta

Gunawan Setiardja, 1993, Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideology Pancasila,
Sinar Grafika Yogyakarta

Ishaq, 2022, Pengantar Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Depok.

2023 Hukum Acara Pidana, Rajawali Pers, Depok

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Leden Marpaung, 1991, Hukum Pidana Bagian Khusus, Sinar Grafika, Jakarta

M. Marwan & Jimmy 2009, Kamus Hukum, Surabaya

Wirjono Prodjodikoro, 2000, Tindak Pidana, Refika Aditama, Jakarta

Teguh Prasetyo, SH., M.Si, 2010, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Depok

Rodiyah, SH., MH, Prof. Dr. H. Salim HS., SH, MS, Hukum Pidana

Khusus Unsur dan Saksi Pidananya, Rajawali Pers, Depok

Topo Santoso, 2022, Hukum Pidana Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Depok,

Titon Slamet Kurnis, 2005, Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran
HAM di Indonesia, Mandar Maju, Bandung

Wirjono Prodjodikoro, 1998, Azas-azas Hukum Pidana Indonesia, Rineka Cipta
B. Surabaya

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

D. Website <https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/22/183000865/apa-itu-nikah-siripengertian-dampak-dan-hukumnya-di-indonesia-?page=all> di akses pada hari minggu 24 oktober 2021 pukul 20.00 wib

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1742/perempuan-rentan-jadikorban-kdrt-kenali-faktorpenyebabnya#:~:text=Faktor%2DFaktor%20Penyebab%20KDRT&text=Berdasarkan%20hasil%20SPHPN%20Tahun%202016,sosial%20budaya%2C%20dan%20faktor%20ekonomi>. Di akses pada hari jumaat 22 oktober 2021 pukul 14.20 wib

https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_dalam_rumah_tanggadiakses pada hari minggu 24 oktober 2021 pukul 12.40 wib

<https://www.solider.id/2014/07/08/pelaku-dan-korban-kekerasan-dalam-rumahtangga> di akses pada senin 24 oktober 2021 pukul 18.20 wib

<http://seputarpengertian.blogspot.com/2017/09/pengertian-penelitian-deskriptif-sertatujuannya.html>, di akses pada hari senin tanggal 24 oktober 2021 pukul 09.25 wib